



PUTUSAN

Nomor ../Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur ... tahun (...) NIK, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal diProvinsi Papua Barat, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun (...), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan sopir truk, semula bertempat tinggal di ...Provinsi Papua Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti berupa bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor ../Pdt.G/2019/PA.Mw, pada tanggal 28 Januari 2019, yang dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, berdasarkan

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



Kutipan Akta Nikah nomor : ..., dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ..., tertanggal 8 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ... Provinsi Papua Barat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak ,

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sering bermain judi dengan kartu;
- c. Tergugat sering tidak jujur tentang hal keuangan kepada Penggugat hasil pendapatannya;
- d. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran dari Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil;

6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Oktober 2016, yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit meninggalkan Penggugat tidak kembali lagi sampai sekarang;

7. Bahwa, Penggugat selaku isteri yang sah tidak punya keinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sejak tanggal 1 Oktober 2016 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, karena selalu terjadi pertengkaran terus menerus dengan Penggugat ;

8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 19 Februari 2019 dan tanggal 21 Maret 2019, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mau rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil, dan upaya untuk melaksanakan mediasi pun tidak terlaksana karena ketidak hadiran Tergugat tersebut ;

Halaman 3 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat menjadi semula bertempat tinggal di di Jalan Yos Sudarso, RT 001, RW 001, Kampung Muari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah republik Indonesia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor ..., tanggal 08 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ..., oleh Majelis Hakim dimuka persidangan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur ..., agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ... tempat tinggal diProvinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, namun sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;

Halaman 4 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengadaikan harta milik orang tua Penggugat dan Tergugat juga main judi kartu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi meskipun telah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

2. Saksi II, umur ... tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ..., tempat tinggal di Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, namun sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat main judi kartu dan Tergugat mabuk ;

Halaman 5 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi meskipun telah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat dalam uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mau rukun dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 Rbg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 08 Oktober 2015 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya dengan perubahan alamat Tergugat menjadi semula bertempat tinggal di di Jalan Yos Sudarso, RT 001, RW 001, Kampung Muari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan belum dikaruniai anak. Namun sejak tanggal 1 Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, Tergugat mani judi kartu, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai pengasilannya, Tergugat tidak mau mendengar saran Penggugat dan pada 1 Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزير أوتواري أو غيبة جار إنباته بالبينة

(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik karenanya secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri sah hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya telah menerangkan yang pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat main judi kartu dan sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi meskipun telah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata menguatkan dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, selain daripada itu, keterangan yang diberikan para saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, keterangan Penggugat maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2015, dan dari perkawinan tersebut belum di karuniai anak ;
- ✓ Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2017, bahkan keduanya sudah hidup berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan selama itu pula sudah tidak ada saling peduli antara keduanya, dan Majelis pun berpendapat selama itu pula keduanya sedang dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang sudah bersifat “terus-menerus”, selain itu, penasihatan dalam persidangan telah di lakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in sughra, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

tdd

Hasan Ashari, S.H.I.

Hakim Anggota,

tdd

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

tdd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mw



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)